



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randa Saputra Alias Randa Bin Marzuki;
2. Tempat lahir : Pelayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semagi RT. 01 Desa Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Randa Saputra Alias Randa Bin Marzuki ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Randa Saputra Als Randa Bin Marzuki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Randa Saputra Als Randa Bin Marzuki** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Noka :MH1JFS213FK037085 serta Nosin : JFS2E-1036888, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat POP warna Merah dengan kode nomor : 0581459, berikut dengan keterangan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085, nomor mesin : JFS2E-1036888, atas nama pemilik SUGIONO;

**Dikembalikan kepada saksi Nurhayati Wijasih Binti (Alm) Sugiono;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa RANDA SAPUTRA Alias RANDA Bin MARZUKI pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Embacang Gedang Rt. 002 Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa berangkat dari Dusun Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-Fit warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi menuju ke arah Rimbo Bujang untuk mencuri getah yang berada di kebun karet yang tidak terdakwa ketahui siapa pemiliknya, sesampainya di kebun karet tersebut sekira pukul 05.30 WIB terdakwa masuk kedalam kebun karet dan terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa sekitar  $\pm 15$  (lima belas) Meter kedalam kebun karet tersebut, lalu terdakwa berjalan kaki ke dalam kebun karet tersebut untuk mengambil getah karet yang berada didalam tempurung sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) buah tempurung, lalu terdakwa memasukkan tumpukkan karet tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung yang sudah terdakwa bawa dan terdakwa siapkan dari rumah, ketika terdakwa sedang mengambil karet tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengetahui terdakwa mengambil getah karet tersebut sehingga kedua laki-laki tersebut berteriak dan langsung mengejar terdakwa, sehingga terdakwa melarikan diri ke arah simpang somel dengan jarak tempuh sekitar  $\pm 1$  (satu) Kilo Meter, saat itu terdakwa tidak sempat membawa sepeda motor tersebut sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Supra-Fit milik terdakwa di kebun karet, kemudian saat terdakwa sedang berjalan di penurunan dekat Soumel terdakwa melihat ada sebuah rumah yang pintu depan ruang tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah tanpa nomor polisi yang sedang terparkir menghadap kedalam rumah korban tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket di kontak jok sepeda motor, posisi terdakwa pada saat itu sedang berada di pinggir jalan dan jarak antara terdakwa dari sepeda motor tersebut sekira  $\pm 10$  (sepuluh) Meter, saat itu situasi di ruang tamu dan di sekitaran rumah dalam keadaan sepi,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb



lalu terdakwa masuk mengendap kedalam rumah dan mengambil kunci kontak yang masih lengket di jok sepeda motor dan terdakwa membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak tersebut lalu terdakwa naik ke atas sepeda motor kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor ke arah luar rumah, setelah terdakwa tiba di pinggir jalan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor setelah itu terdakwa kabur membawa sepeda motor milik korban menuju Desa Pelayang.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Unit Krimum Sat. Reskrim Polres Bungo pada saat terdakwa dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah tersebut dibawa menuju Polres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan pemberatan oleh terdakwa tersebut saksi KHOIRUL ROZIKIN Als KHOIRUL Bin NADIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khoirul Rozikin als Khoirul bin Nadiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 WIB di rumah saksi yang berada di Embacang Gedang Rt. 002 Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah istri saksi yang bernama Nurhayati Wijiasih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari keterangan korban Nurhayati Wijiasih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang telah dicuri oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah dengan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085, nomor mesin : JFS2E-1036888, atas nama SUGIONO, yang mana sepeda motor tersebut milik istri saksi yang bernama Nurhayati Wijiasih.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dibeli oleh Almarhum SUGIONO yang merupakan ayah kandung dari Nurhayati Wijiasih, yang mana sepeda motor tersebut dibeli secara lunas pada tahun 2014.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ada memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 0326405, dan Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor dengan nomor : 1606121
- Bahwa letak posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah dengan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085, nomor mesin : JFS2E-1036888 tersebut berada di dalam rumah saksi tepat nya didalam ruang tamu saksi.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian terhadap sepeda motor tersebut yang mana pintu ruang tamu rumah saksi dalam keadaan terbuka.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WIB Saksi Wiji membuka kunci pintu ruang tamu rumah dan membuka pintu tersebut, lalu Saksi Wiji menyiapkan bekal makanan didapur, dan sekira pukul 06.45 WIB Saksi Wiji menuju ruang tamu membuka jok motor dengan menggunakan kunci kontak motor yang pada saat itu terparkir didalam ruang tamu lalu Saksi Wiji memasukkan bekal makanan kedalam jok sepeda motor tersebut, pada saat kunci motor masih lengket di kontak jok motor tersebut korban kembali ke dapur untuk mengambil bekal air minum, kemudian ± 5 menit sekira pukul 07.00 WIB Saksi Wiji pergi menuju ruang tamu dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Wiji pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut, kemudian pada saat Saksi Khoirul mau persiapan mandi Saksi Khoirul mendengar ada suara heboh di luar rumah, kemudian Saksi Khoirul pergi keluar rumah menemui Saksi Wiji yang mana Saksi Wiji menjelaskan bahwa sepeda motor sudah dicuri orang yang tidak dikenal, lalu saksi pergi mencari sepeda motor ke arah lubuk landai, namun sepeda motor tetap tidak ditemukan, lalu Saksi Khoirul dan saksi Wiji melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di dapur.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut saksi parkir dalam ruang tamu tersebut dalam keadaan terkunci stang dan sepeda motor tersebut memiliki tutup pengaman kontak
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut pada saat kejadian masih lengket di kontak jok motor, dan untuk kunci kontak serap sepeda motor tersebut sudah lama hilang
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi ada melakukan pencarian ke arah lubuk landai namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Khoirul ataupun Saksi Wiji untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi Wiji dari pencurian sepeda motor tersebut adalah sekira Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurhayati Wijiasih Binti (Alm) Sugiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 WIB di rumah saksi yang berada di Embacang Gedang Rt. 002 Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengenal saudara Khoirul Rozikin karena merupakan suami sah saksi.
- Bahwa barang atau benda yang telah dicuri oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah dengan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085, nomor mesin : JFS2E-1036888, atas nama SUGIONO, yang mana sepeda motor tersebut milik saksi dari peninggalan almarhum orang tua saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dibeli oleh Almarhum SUGIONO yang merupakan ayah kandung saksi sendiri, yang mana sepeda motor tersebut dibeli secara lunas pada tahun 2017.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ada memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 0326405, dan Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor dengan nomor yang saksi tidak ingat.
- Bahwa letak posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah dengan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : JFS2E-1036888 tersebut berada di dalam rumah saksi tepatnya didalam ruang tamu saksi.

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian terhadap sepeda motor tersebut yang mana pintu ruang tamu rumah saksi dalam keadaan terbuka.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WIB saksi membuka kunci pintu ruang tamu rumah saksi dan membuka pintu tersebut, lalu saksi menyiapkan bekal makanan didapur, dan sekira pukul 06.45 WIB saksi menuju ruang tamu membuka jok motor dengan menggunakan kunci kontak motor yang pada saat itu terparkir didalam ruang tamu lalu saksi memasukkan bekal makanan untuk suami saksi kedalam jok sepeda motor tersebut, pada saat kunci motor masih lengket di kontak jok motor tersebut saksi kembali ke dapur untuk mengambil bekal air minum, kemudian  $\pm$  5 menit sekira pukul 07.00 WIB saksi pergi menuju ruang tamu dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut, kemudian suami saksi yaitu Saksi Khoirul sehabis mandi pergi keluar rumah menemui saksi yang pada saat itu saksi menjelaskan bahwa sepeda motor sudah dicuri orang yang tidak dikenal. Selanjutnya Saksi Khoirul pergi mencari sepeda motor ke arah lubuk landai, namun sepeda motor tetap tidak ditemukan, lalu Saksi Khoirul melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di dapur dan Saksi Khoirul juga didapat untuk pergi mandi.
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut terparkir di dalam ruang tamu tersebut dalam keadaan terkunci stang dan sepeda motor tersebut memiliki tutup pengaman kontak.
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut pada saat kejadian masih lengket di kontak jok motor, dan untuk kunci kontak serap sepeda motor tersebut sudah lama hilang.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut suami saksi ada melakukan pencarian ke arah lubuk landai namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun korban untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari pencurian sepeda motor tersebut adalah sekira Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Randa Saputra alias Randa bin Marzuki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 WIB di rumah saksi KHOIRUL ROZIKIN yang berada di Embacang Gedang Rt. 002 Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.
- Dapat terdakwa jelakan, terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa sendiri
- Bahwa Awalnya terdakwa hanya mengetahui bahwa barang yang telah terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah tanpa nomor polisi, akan tetapi setelah dijelaskan oleh Penyidik barulah terdakwa mengetahui bahwa identitas lengkap sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah dengan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085, nomor mesin : JFS2E-1036888, atas nama SUGIONO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang terdakwa curi tersebut namun setelah terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres Bungo dan diberitahukan oleh penyidik barulah terdakwa mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah tanpa nomor polisi tersebut milik NURHAYATI WIJIASIH.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban atas pencurian sepeda motor yang terdakwa curi tersebut namun setelah terdakwa diberitahukan oleh penyidik bahwa yang telah menjadi korban atas pencurian yaitu NURHAYATI WIJIASIH.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut, dan alat transportasi yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-Fit warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ide untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban, melainkan pada saat itu terdakwa berniat untuk mencuri getah karet yang berada di kebun karet yang berada di dekat Rimbo Bujang akan tetapi aksi terdakwa tersebut diketahui oleh warga di kebun karet tersebut sehingga terdakwa melarikan diri ke arah Soumel, dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa melihat sebuah rumah yang didalam ruang tamu rumah tersebut terparkir sepeda motor yang di kontak jok sepeda motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih lengket kunci kontak sepeda motor, disitu lah timbul ide terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban.

- Bahwa jarak antara terdakwa dari pinggir jalan ke arah sepeda motor milik korban tersebut yaitu sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) Meter.
- Bahwa situasi keadaan didalam rumah korban dan di sekitaran rumah korban tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut yang mana sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa kronologis dan cara terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa berangkat dari Dusun Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-Fit warna hitam tanpa kap dan tanpa nomor polisi menuju arah Rimbo Bujang untuk mencuri getah yang berada di kebun karet yang tidak terdakwa ketahui siapa pemiliknya, sesampainya di kebun karet tersebut sekira pukul 05.30 WIB terdakwa masuk kedalam kebun karet dan terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa sekitar  $\pm 15$  (lima belas) Meter kedalam kebun karet tersebut, lalu terdakwa berjalan kaki ke dalam kebun karet tersebut untuk mengambil getah karet yang berada didalam tempurung sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) buah tempurung, lalu terdakwa memasukkan tumpukkan karet tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung yang sudah terdakwa bawa dan terdakwa siapkan dari rumah, ketika terdakwa sedang mengambil karet tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengetahui aksi pencurian terdakwa tersebut sehingga kedua laki-laki tersebut berteriak dan langsung mengejar terdakwa, sehingga terdakwa melarikan diri ke arah soumel dengan jarak tempuh sekitar  $\pm 1$  (satu) Kilo Meter, dan terdakwa tidak sempat membawa sepeda motor tersebut sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Supra-Fit tersebut di kebun karet, kemudian pada saat terdakwa sedang berjalan di penurunan dekat Soumel terdakwa melihat ada sebuah rumah yang mana pintu depan ruang tamu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah tanpa nomor polisi yang sedang terparkir menghadap kedalam rumah korban tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket di kontak jok sepeda motor, yang mana posisi terdakwa pada saat itu sedang berada di pinggir jalan dan jarak antara terdakwa dari sepeda motor tersebut sekira  $\pm 10$  (sepuluh) Meter, pada saat itu situasi di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dan di sekitaran rumah korban dalam keadaan sepi, lalu terdakwa masuk mengendap kedalam rumah korban tersebut langsung mengambil kunci kontak yang masih lengket di jok sepeda motor dan terdakwa membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak tersebut lalu terdakwa naik ke atas sepeda motor kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor ke luar rumah, setelah terdakwa tiba di pinggir jalan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor setelah itu terdakwa kabur membawa sepeda motor milik korban menuju Desa Pelayang. Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Unit Krimum Sat. Reskrim Polres Bungo pada saat terdakwa dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah tersebut dibawa menuju Polres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna merah dengan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085, nomor mesin : JFS2E-1036888 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut merupakan barang yang terdakwa curi dari rumah korban, yang mana barang tersebut milik korban.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan sepeda motor untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat POP warna merah tersebut dan terdakwa langsung membawa motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor maupun barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya baru satu kali ini saja.
- Bahwa terdakwa merubah warna cat motor tersebut menjadi warna Hitam
- Bahwa kurang lebih terdakwa menggunakannya 2 (dua) bulan. Terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut, tidak ada yang menanyakannya
- Motor tersebut terparkir didalam rumah, dibalik pintu masuk dengan posisi menghadap kedalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Noka :MH1JFS213FK037085 serta Nosin : JFS2E-1036888, beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat POP warna Merah dengan kode nomor : 0581459, berikut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085, nomor mesin : JFS2E-1036888, atas nama pemilik SUGIONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Saksi Wiji yang beralamat di Embacang Gedang Rt. 002 Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas Kabupaten Bungo Saksi Wiji membuka kunci pintu ruang tamu rumah dan membuka pintu tersebut, lalu Saksi Wiji menyiapkan bekal makanan di dapur, dan sekira pukul 06.45 WIB Saksi Wiji menuju ruang tamu membuka jok motor dengan menggunakan kunci kontak motor yang pada saat itu terparkir didalam ruang tamu lalu Saksi Wiji memasukkan bekal makanan kedalam jok sepeda motor tersebut, pada saat kunci motor masih lengket di kontak jok motor tersebut korban kembali ke dapur untuk mengambil bekal air minum, kemudian  $\pm$  5 menit sekira pukul 07.00 WIB Saksi Wiji pergi menuju ruang tamu dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Wiji pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut, kemudian pada saat Saksi Khoirul mau persiapan mandi Saksi Khoirul mendengar ada suara heboh di luar rumah, kemudian Saksi Khoirul pergi keluar rumah menemui Saksi Wiji yang mana Saksi Wiji menjelaskan bahwa sepeda motor sudah dicuri orang yang tidak dikenal, lalu saksi pergi mencari sepeda motor ke arah lubuk landai, namun sepeda motor tetap tidak ditemukan, lalu Saksi Khoirul dan saksi Wiji melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna merah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Wiji mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

**PERTAMA** : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb



ATAU

KEDUA : Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barangsiapa;

2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Randa Saputra alias Randa bin Marzuki selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Khoirul, Saksi Nurhayati Wijiasih, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Saksi Wiji yang beralamat di Embacang Gedang Rt. 002 Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Saksi Wiji membuka kunci pintu ruang tamu rumah dan membuka pintu tersebut, lalu Saksi Wiji menyiapkan bekal makanan didapur, dan sekira pukul 06.45 WIB Saksi Wiji menuju ruang tamu membuka jok motor dengan menggunakan kunci kontak motor yang pada saat itu terparkir didalam ruang tamu lalu Saksi Wiji memasukkan bekal makanan kedalam jok sepeda motor tersebut, pada saat kunci motor masih lengket di kontak jok motor tersebut korban kembali ke dapur untuk mengambil bekal air minum, kemudian  $\pm$  5 menit sekira pukul 07.00 WIB Saksi Wiji pergi menuju ruang tamu dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Wiji pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut, kemudian pada saat Saksi Khoirul mau persiapan mandi Saksi Khoirul mendengar ada suara heboh di luar rumah, kemudian Saksi Khoirul pergi keluar rumah menemui Saksi Wiji yang mana Saksi Wiji menjelaskan bahwa sepeda motor sudah dicuri orang yang tidak dikenal, lalu saksi pergi mencari sepeda motor ke arah lubuk landai, namun sepeda motor tetap tidak ditemukan, lalu Saksi Khoirul dan saksi Wiji melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini Saksi Wiji mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Wiji dan Saksi Khoirul kemudian mengambil sepeda motor honda beat pop warna merah yang di motor tersebut masih terpasang kunci motornya kemudian Terdakwa mengendarai motor tersebut keluar rumah dan dilakukan tanpa ijin dari yang berhak, bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur "kedua" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Noka :MH1JFS213FK037085 serta Nosin : JFS2E-1036888, beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat POP warna Merah dengan kode nomor : 0581459, berikut dengan keterangan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085, nomor mesin : JFS2E-1036888, atas nama pemilik SUGIONO.

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Nurhayati Wijiasih maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurhayati Wijiasih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randa Saputra alias Randa bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”; sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Noka :MH1JFS213FK037085 serta Nosin : JFS2E-1036888, beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat POP warna Merah dengan kode nomor : 0581459, berikut dengan keterangan nomor polisi : BH 6152 CP, nomor rangka : MH1JFS213FK037085, nomor mesin : JFS2E-1036888, atas nama pemilik SUGIONO

Dikembalikan kepada Saksi Nurhayati Wijiasih;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vinamy Audina Marpaung, S.H., M.H. , Alvian Fikri Atami, S.H. masing-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Galuh Endang Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mrb